



KEPUTUSAN

KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA

NOMOR : SK.47/UM.501/KB/BMKG-2011

TENTANG

**ORGANISASI PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA**

KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan layanan informasi publik di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika perlu dipersiapkan organisasi yang mengelola informasi dan dokumentasi di Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika,
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan tentang Organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058)
3. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2008 tentang Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;

4. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor KEP. 03 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA TENTANG ORGANISASI PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA.

KESATU : Membentuk Organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, dengan Bagan dan Struktur Organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mempunyai susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

KETIGA : Organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika terdiri dari:

- a. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
- b. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama;
- c. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Tingkat Pusat; dan
- d. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Tingkat Daerah.

KEEMPAT : Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika terdiri dari Sekretaris Utama, Deputy Meteorologi, Deputy Klimatologi, Deputy Geofisika, dan Deputy Instrumentasi, Kalibrasi, Rekayasa, dan Jaringan Komunikasi.

KELIMA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Tingkat Pusat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA huruf c terdiri dari:

- a. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Bidang Meteorologi;
- b. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Bidang Klimatologi;
- c. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Bidang Geofisika;
- d. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Bidang Instrumentasi, Kalibrasi, Rekayasa, dan Jaringan Komunikasi; dan
- e. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Sekretariat Utama

KEENAM : Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA huruf a mempunyai tugas:

- a. mengoordinasikan pemberian informasi untuk memenuhi permintaan informasi dan pengajuan keberatan oleh pemohon informasi dengan PPID Utama dan/atau Pembantu;
- b. melakukan uji konsekuensi dan uji kepentingan publik bersama Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan/atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu, dengan seksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan informasi publik tertentu dikecualikan untuk diakses oleh pemohon informasi publik; dan
- c. memberikan tanggapan/keputusan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi publik.

KETUJUH : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA huruf b mempunyai tugas:

- a. mengoordinasikan pengumpulan, penyimpanan dan pendokumentasian seluruh informasi yang ada di bawah tanggung jawab masing-masing Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu;
- b. mengoordinasikan pengumuman dan penyediaan layanan informasi yang dilakukan melalui situs atau website resmi BMKG dan/atau atas permintaan pemohon informasi; dan
- c. menyampaikan pengajuan keberatan yang diterima dari pemohon informasi publik kepada Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.

KEDELAPAN : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Tingkat Pusat dan Daerah mempunyai tugas:

- a. melaksanakan pengumpulan, penyimpanan dan pendokumentasian seluruh informasi yang ada di bawah tanggung jawabnya;
- b. mengumumkan dan menyediakan layanan informasi yang dilakukan melalui situs atau *website* resmi BMKG dan/atau atas permintaan pemohon informasi yang ada di bawah tanggung jawabnya; dan
- c. menyiapkan bahan pengajuan keberatan yang diterima dari pemohon informasi publik kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama.

KESEMBILAN : Dalam melaksanakan tugas pengelolaan dan pelayanan informasi, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Tingkat Pusat didukung oleh Unit Kerja:

- a. Bidang Pengelolaan Informasi;
- b. Bidang Dokumentasi dan Arsip;
- c. Bidang Pelayanan Informasi Publik; dan
- d. Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa.

KESEPULUH : Dalam melaksanakan tugas pengelolaan dan pelayanan informasi, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Tingkat

Daerah dapat membentuk unit kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESEMBILAN sesuai dengan kebutuhan.

KESEBELAS : Dalam hal terjadi sengketa terkait dengan pelaksanaan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi melaporkan kepada Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

KEDUABELAS : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika sesuai peraturan perundang-undangan.

KETIGABELAS : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Agustus 2011

KEPALA BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA,



Dr. Ir. SRI WORO B HARIJONO, MSc.
NIP. 195108051979122001

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :


1. Para Eselon I dan II BMKG;
2. Kantor Perbendaharaan Negara Wilayah Jakarta II;
3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN KEPALA
BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI,
DAN GEOFISIKA

NOMOR : SK.47/UM.501/KB/BMKG-2011

TANGGAL : 23 Agustus 2011

STRUKTUR ORGANISASI PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA



KEPALA BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA,



Sri Woro B Harijono
Dr. Ir. SRI WORO B HARIJONO, MSc.
NIP. 19510805 197912 2 001

**LAMPIRAN II KEPUTUSAN KEPALA
BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI,
DAN GEOFISIKA**

NOMOR : SK.47/UM.501/KB/BMKG-2011

TANGGAL : 23 Agustus 2011

**ORGANISASI PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA**

- I. Atasan PPID : 1. Sekretaris Utama;
2. Deputi Bidang Meteorologi;
3. Deputi Bidang Klimatologi;
4. Deputi Bidang Geofisika; dan
5. Deputi Bidang Instrumentasi, Kalibrasi,
Rekayasa, dan Jaringan Komunikasi.
- II. PPID Utama : Kepala Biro Hukum dan Organisasi
- III. PPID Pembantu Bidang Meteorologi : Kepala Bidang Meteorologi Publik
- IV. PPID Pembantu Bidang Klimatologi : Kepala Bidang Informasi Iklim
- V. PPID Pembantu Bidang Geofisika : Kepala Bidang Mitigasi Gempabumi dan
Tsunami
- VI. PPID Pembantu Bidang Instrumentasi : Kepala Bidang Pengembangan Database
Kalibrasi, Rekayasa, dan Jaringan
Komunikasi
- VII. PPID Pembantu Sekretariat Utama : Kepala Bagian Hubungan Masyarakat
- VIII. PPID Pembantu Tingkat Daerah : Kepala Balai Besar Wilayah/Kepala UPT
selaku Koordinator Stasiun
- IX. Bidang Layanan PPID
1. Bidang Pengelolaan Informasi : Kepala Subbagian Publikasi dan
Dokumentasi
2. Bidang Dokumentasi dan Arsip : Kepala Subbagian Persuratan dan Arsip
3. Bidang Pelayanan Informasi Publik : Kepala Subbagian Hubungan Pers dan
Media
4. Bidang Pengaduan dan
Penyelesaian Sengketa : Kepala Subbagian Bantuan Hukum

**KEPALA BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA,**



Dr. Ir. SRI WORO B HARIJONO, MSc.
NIP. 19510805 197912 2 001